

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terciptanya suatu negara yang berkembang baik dari segi infrastruktur, teknologi, dan ekonomi tidak hanya semata-mata karena andil pemerintah, tetapi perkembangan tersebut dapat tercipta karena adanya pendapatan negara yang berasal dari kontribusi berbagai elemen negara. Tentu, dalam hal ini pendapatan negara memegang peran yang penting dalam meningkatkan perkembangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia terdapat tiga lumbung penerimaan kas negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan penerimaan hibah. Dilansir dari (Online-pajak.com, 2018), berdasarkan ketiga sektor penerimaan kas negara yang tertera, salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi besar adalah pajak. Hal ini diperkuat dengan adanya data realisasi APBN tahun 2018, dimana Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam situs (djpb.kemenkeu.go.id, 2019) mengungkapkan besaran penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1,518.8 T atau mencapai angka 93,9% dari target APBN 2018, sementara penerimaan non pajak sebesar Rp409.3 T dan penerimaan hibah sebesar Rp15.6T.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak terbesar yaitu penerimaan pajak penghasilan yang tercatat pada realisasi APBN 2018 dalam situs ([djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id), 2019) sebesar Rp64.7 T di sektor migas, dan Rp685.3 T di sektor non-migas. Angka ini merupakan angka fantastis yang dicetak oleh pajak penghasilan bahkan seharusnya dapat meningkat di setiap tahun, mengingat penerimaan pajak ini didominasi oleh pajak penghasilan badan atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia ([pajak.go.id](http://pajak.go.id), 2019).

Penelitian ini meneliti tentang fenomena manajemen pajak yang terjadi di sektor pertanian, pertambangan, dan properti, jika dilihat secara sektoral dalam laporan realisasi APBN tahun 2018 yang dimuat dalam situs ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2018) angka penerimaan pajak tahun 2018 dari sektor pertanian mencapai Rp20.69 T atau mengalami penurunan 21,03% dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 28,75%. Tak jauh beda dengan sektor pertanian, penerimaan pajak dari sektor properti mencapai Rp83.51 T atau mengalami penurunan 6,62% dibandingkan pertumbuhan 2017 sebesar 8,57%. Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp80.55 T atau mengalami peningkatan sebesar 51,5% dibandingkan pertumbuhan 2017 yang mencapai 40,83%. Sektor pertanian, pertambangan,

dan properti termasuk ke dalam kategori sektor yang rentan akan penghindaran pajak dilansir dari (bisnis.tempo.co, 2014), (ekonomi.bisnis.com, 2019), (katadata.co.id, 2019).

Sebagai wajib pajak, ketika suatu badan atau perusahaan memperoleh penghasilan, maka perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi perusahaan, tentunya pajak adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa perusahaan pasti akan berusaha meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan. Sedangkan pemerintah akan berusaha dengan gencar untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat dari dua sisi yang ada, sudah jelas ditemukan perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah.

Perusahaan dalam upaya meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan dapat melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sebuah sarana atau upaya yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam rangka meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah guna memperoleh tingkat laba dan likuiditas yang diprediksikan oleh manajemen perusahaan.

Terdapat beberapa fungsi dalam manajemen pajak, salah satunya yaitu perencanaan pajak. Ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak, tentu perusahaan akan menerapkan beberapa strategi perencanaan pajak antara lain (Pohan, 2013): “(1) *tax avoidance* yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak

bertentangan dengan ketentuan perpajakan, (2) *tax evasion* yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal karena cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, (3) *tax saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan secara legal.”

Salah satu fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dimuat dalam artikel (suara.com, 2017), Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengakui bahwa sulitnya masyarakat umum untuk menelusuri data penghindaran pajak. Menurut beliau, penghindaran pajak termasuk permasalahan serius di Indonesia, karena besaran nominal penghindaran pajak diduga mencapai Rp110 Triliun/tahun, dimana sekitar 80% dari angka ini didominasi oleh penghindaran pajak badan usaha dan sisanya oleh wajib pajak pribadi.

Berkaitan dengan angka penghindaran pajak yang cukup tinggi, dilansir dari laman (m.tribunnews.com, 2017), berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF dengan Universitas PBB menggunakan database *International Centre for Policy and Research (ICTR)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* tahun 2016, nilai penghindaran pajak perusahaan Indonesia menempati urutan kesebelas sebesar USD 6.48 Miliar dari 30 negara.

Meskipun peraturan perpajakan sudah jelas, tetapi masih terdapat perusahaan yang memanipulasi profit perusahaan seperti dugaan kasus penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy pada laman (tirto.id, 2019) yang mengatakan bahwa Investigasi LSM Internasional *Global Witness* menemukan

kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, salah satu perusahaan besar yang bergerak pada sektor batu bara. Sebagai upaya memangkas jumlah pajak yang dibayarkan, perusahaan ini mentransfer sejumlah laba penjualan batu bara ke kelompok perusahaan luar negeri.

Fenomena lainnya datang dari sektor properti, dimuat dalam artikel (m.tribunnews.com, 2013), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Barat Tenggara temukan banyak potensi berkurangnya perolehan pajak dari sektor *real estate*. Hal tersebut mengingat masih sulitnya mengejar wajib pajak terutama bagi perusahaan. Kabid P2 Humas Pajak Kanwil Sulselbatra, Hamdi Anizah Pratama mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya akan semakin fokus melakukan pengawasan terhadap para pengusaha *real estate*, karena banyak ditemukan kasus *potensial loss* penerimaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pelaporan transaksi dengan jumlah sebenarnya atas jual beli bangunan termasuk perumahan, *real estate*, hingga apartemen.

Salah satu fenomena penghindaran pajak dengan memberdayakan tingkat utang terjadi pada sektor pertanian khususnya pajak dari sawit yang dimuat dalam (tirto.id, 2019) bahwa Laode memastikan setidaknya terdapat 40% perusahaan sawit diduga tak membayar pajak sesuai aturan. Menurutnya, ketika lahan sawit semakin luas, hal yang terjadi pada penerimaan pajak justru berbanding terbalik. Kemudian, Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari *Center of Reformn on Economics* (CORE) menanggapi bahwa perusahaan sawit melakukan *thin capitalization* sebagai salah satu upaya meminimalkan

jumlah pembayaran pajak dengan meminjam sejumlah dana secara ekstrim kepada beberapa pihak yang mengakibatkan angka persentase utang meningkat pesat dan di sisi lain persentase ekuitas perusahaan seolah menurun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Sejumlah faktor yang dapat dijadikan sasaran dalam penyalahgunaan manajemen pajak perusahaan yaitu profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Pertama, mengenai profitabilitas yang menjadi salah satu indikator bagi manajemen dalam menghasilkan laba, secara tidak langsung menghasilkan hukum positif di antara laba dan pajak yang menunjukkan semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan, tetapi pada kenyataannya perusahaan akan selalu berusaha menekan jumlah angka pajak yang dianggap sebagai beban.

Faktor kedua yaitu intensitas modal yang bersinggungan dengan aset tetap sehingga sangat identik dengan depresiasi atau penyusutan. Apabila dikaitkan dengan pajak, maka depresiasi merupakan pengurang bagi pajak perusahaan. Sebagai contoh, salah satu perusahaan konstruksi yang mempunyai total aset terbesar dalam artikel ([moneysmart.id](http://moneysmart.id), 2019) adalah PT Waskita Karya Tbk dengan nilai total aset tahun 2018 sebesar Rp124.39 T, sementara nilai aset tetap sebesar Rp7.09 T yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp4.74 T ([waskita.co.id](http://waskita.co.id), 2018). Hal ini menunjukkan jika suatu perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang cukup besar, maka perusahaan dapat meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, ukuran perusahaan. Hakikatnya, terdapat tiga kategori pembagian ukuran perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Ukuran perusahaan yaitu ukuran besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diketahui melalui total aset ataupun total penjualan bersih. Apabila perusahaan tersebut berskala besar, maka berdampak pada besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan karena total aset ataupun total penjualan yang dimiliki perusahaan meningkat, dan sebaliknya.

Salah satu perusahaan berskala besar pada sektor perkebunan sawit yang dilansir pada (soilindo.com, 2016) yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk dengan pendapatan bersih pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,3% menjadi Rp19.08 triliun dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp 17,31 triliun dan total aset pada tahun 2018 adalah sebesar Rp26.86 T atau naik 6,9% dibandingkan total aset tahun 2017 yaitu sebesar Rp25.12 T (astra-agro.co.id, 2018). Dengan ukuran perusahaan berskala besar berdasarkan total penjualan maupun total aset, perusahaan akan membayar pajak dengan tingkat yang tinggi dan biasanya berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan manajemen pajak.

Faktor terakhir pada penelitian ini adalah *leverage*. Tingkat utang atau *leverage* adalah sebuah instrumen penting untuk mengukur tingkat efektivitas pemakaian liabilitas perusahaan yang diimbangi oleh beban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan di masa mendatang. Penggunaan utang perusahaan perlu diperhatikan agar tidak terjadi ekstrim utang pada sebuah perusahaan, meskipun terdapat satu sisi yang menguntungkan yaitu dengan tingginya

penggunaan utang maka akan menekan pajak yang dibayarkan perusahaan karena terdapat bunga dari utang tersebut yang wajib dibayarkan, sehingga dapat menjadi pengurang atas pajak.

Selain fenomena yang telah disebutkan di atas, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti & Gazali, 2019) dan (Sinaga & Sukartha, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ann & Manurung, 2019) dan (Rodriguez & Arias, 2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dan penelitian (Irianto, Sudibyo, & Wafirli, 2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap manajemen pajak.

Berikutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurjanah, Diatmika, & Yasa, 2017) dan (Novianti, Praptiningsih, & Lastiningsih, 2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara intensitas modal dan manajemen pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulaikha, 2013) dan (Rodriguez & Arias, 2013) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dan penelitian (Liu & Cao, 2007) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara intensitas modal dan manajemen pajak.

Penelitian terdahulu lainnya yang memperkuat penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Noor, Fadhzillah, & Mastuki, 2010), (Rodriguez & Arias, 2014), dan (Putri S. E., 2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, bertolak



belakang dengan penelitian oleh (Kraft, 2014) dan (Putri & Gunawan, 2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan manajemen pajak dan penelitian (Susilowati, Widyawati, & Nuraini, 2018) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dan manajemen pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Hasymi, 2018), (Hariani & Waluyo, 2019), dan (Wardani & Putri, 2018) menyatakan terdapat pengaruh positif antara *leverage* terhadap manajemen pajak, akan tetapi hasil penelitian (Sadewo & Hartiyah, 2017) dan (Putri V. R., 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dan manajemen pajak.

Peneliti membatasi penelitian ini pada empat variabel independen yaitu profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Sehingga, berdasarkan pemaparan di atas mengenai beberapa fenomena dan penelitian relevan terdahulu, maka peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018”. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan bahwa manajemen pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dari fakta-fakta dan data yang valid mengenai pengaruh antara Profitabilitas, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian, Pertambangan, dan Properti yang Telah Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang diharapkan mampu berguna bagi berbagai pihak yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut dan sebagai tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan tambahan literatur, referensi, dan bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti berikutnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Wajib Pajak Badan atau Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan agar pihak terkait mampu melakukan

manajemen pajak berdasarkan rambu yang telah ditentukan, sehingga nama perusahaan juga tetap terjaga di mata khalayak.

- b. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar dapat semakin tanggap terhadap permasalahan pemungutan pajak dan beberapa celah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak secara ilegal.

#### **E. Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini mengambil tiga sektor perusahaan sebagai ruang lingkup objek penelitian yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 yang menjadi suatu keterbaruan penelitian, dimana ruang lingkup objek pada penelitian terdahulu yang relevan hanya didominasi oleh satu sektor perusahaan.